

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA



OLEH
SUHARNI
NIM: 19.2600.049

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PINRANG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**



OLEH

SUHARNI

NIM: 19.2600.049

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nama Mahasiswa : Suharni

NIM : 19.2600.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 3052 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H (.....)

NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Nama Mahasiswa : Suharni
NIM : 19.2600.049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 3052 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 09 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.Ii.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmayati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulus tulusnya kepada kedua Orang Tua Mustafa dan Hj.Sukesi dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir akademik tepat.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag, selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H, selaku dosen pendamping pembimbing

atas segala bantuan dan bimbingannya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Mustafa, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Hj.Sukezi, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan untuk beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang tidak pernah putus yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, dan yang selalu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Teman-teman seperjuangan Nirma Bakhtiar, Sausan Apriati Rasyid, Asida Asnawi, Annisa Nur Fathira, Guslindah, Astri Indriani, Suriana dan Hasan yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah, menemani suka dan duka dari semester awal hingga akhir.

9. Seluruh teman-teman HTN 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
10. Kepada pihak kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
11. Suharni, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibidang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Oktober 2023

Penulis,



Suharni

NIM. 19.2600.049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suharni
NIM : 19.2600.049
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap, 06 Maret 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten
Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Oktober 2023

Penyusun



Suharni

NIM. 19.2600.049

ABSTRAK

SUHARNI. *Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Azlan Thamrin).

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana Implementasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa dan bagaimana Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa dan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, model data/penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan regular untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga tujuan untuk mewujudkan *good governance*. Selain itu, pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, objektif dan menyeluruh. Namun, proses pengawasan tidak efektif dari segi terpusat dengan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pinrang, Dana Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Pengawasan	9
2. Teori Efektivitas	18
3. Teori Siyarah Maliyyah	21
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	36

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	C. Fokus Penelitian	38
	D. Jenis dan Sumber Data	38
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
	F. Uji Keabsahan Data.....	40
	G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Implementasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	42
	B. Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	52
BAB V	PENUTUP.....	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS		XX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa	72



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi Wawancara	XVIII
7.	Biodata Penulis	XX

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḡḡ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafḡ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
a.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diikuti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.¹

Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara interen merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan

¹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.342

Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Inspektorat Kabupaten Pinrang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dengan langkah konkrit antara lain: ikut berperan dalam tim penyusun peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ikut berperan dalam sosialisasi peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber, dan adanya pembinaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya.²

Dana desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program dana desa dan penetapan prioritas penggunaan dana desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip penggunaan dana desa tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³

² Taufiq Hidayat, *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah*, dalam Jurnal Ilmiah, 2018.

³ Bagir manan dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jogjakarta:Gajah Mada University Press, 2015), h. 118

Pelaksanaan program dana desa harus tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur desa serta dana desa tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Peran pengawasan dalam suatu program pembangunan muncul sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu program pembangunan, pengawasan haruslah melekat didalamnya dalam arti pengawasan merupakan bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.⁴

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Selanjutnya disingkat APBD) Provinsi/kabupaten/kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya dengan cepat kita segera berpikir, pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya yang masih sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir.

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan

⁴ Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2015), h. 67.

korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pinrang yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Inspektorat Kabupaten Pinrang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah. Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pinrang masih terbilang belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya temuan-temuan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dan laporan masyarakat setempat terkait penyalahgunaan Dana Desa itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Pinrang yakni dengan adanya pengawasan langsung terhadap pengelolaan dana desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung yang dilakukan oleh inspektorat seperti adanya pokok-pokok bahasan terkait pemeriksaan administrasi dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan adanya cek fisik yang berlangsung 1-4 hari dan cek administrasi terkait pengelolaan dana desa tersebut, laporan hasil penelitian tersebut ditindak lanjuti dengan tim pemeriksa, dari pemeriksaan tersebut disusun menjadi berita acara dan kemudian disampaikan ke bupati melalui sekretaris daerah, dari

laporan yang telah disampaikan akan berisi terkait rekomendasi terhadap desa dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya penyelewengan ataupun penggelapan terhadap pengelolaan dana desa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yakni Inspektorat dalam segi jumlah pengawas yang sangatlah sedikit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul skripsi “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap pengelolaan dana desa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan peran Lembaga Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa.

2. Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Lembaga Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai peran Lembaga Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai peran Lembaga Inspektorat Daerah di Kabupaten Pinrang, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat untuk pengawasan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul “Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Sidrap)”. Penelitian ini menunjukkan hasil Peran Inspektorat Kabupaten Pada Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Sidrap adalah pengawasan inspektorat pada pengelolaan dana desa menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Persamaan penelitian Muhammad Nur dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengawasan Inspektorat terhadap Dana Desa. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Nur lebih fokus terhadap Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara artinya lebih luas cakupan pembahasan dari yang peneliti tulis sekarang hanya mencakup pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat yang ditinjau dengan perspektif siyasah maliyah dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Skripsi yang disusun oleh Latipah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)”. Penelitian

⁵ Muhammad Nur, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Sidrap)*, Skripsi, Kota Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015.

ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan pemerintahan desa seringkali mengabaikan aturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan dana Desa.⁶ Persamaan penelitian Latipah dengan penelitian penulis, yaitu memfokuskan pada tupoksi dari Pengawasan Dana Desa. Perbedaan dalam penelitian Latipah ialah lebih fokus terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa yang dimana membahas secara umum pengelolaan dan pengawasan dana desa, sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa yang lebih menitik beratkan pada perspektif siyasah maliyah atau yang mengkaji tentang politik keuangan suatu negara.

3. Skripsi yang disusun oleh Devi Kurniasari, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, dengan judul “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018”. Penelitian ini menunjukkan Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif selain itu pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh.⁷ Persamaan penelitian Devi Kurniasari dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji Tupoksi Inspektorat terkait peran terhadap pengawasan dana desa. Perbedaan dalam penelitian Devi Kurniasari ialah lebih memfokuskan peran Inspektorat terhadap pemerintahan yang baik sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah memfokuskan kepada

⁶ Latipah, *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

⁷ Devi Kurniasari, *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*, Skripsi, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2014.

pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa yang dilihat dari perspektif siyasah maliyah dan lokasi penelitian yang berbeda.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁸

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁹

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 133.

⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2017), h. 172.

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).¹⁰

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan

¹⁰ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 2018), h. 132.

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat didefinisikan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

b. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

2) Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

¹¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652.

Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan

f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.¹²

c. Jenis Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.

2) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat

¹² Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2018), h. 61.

segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekati hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan

bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya¹³

d. Manfaat Pengawasan

Manfaat pengawasan menurut Feriyanto dan Triana dalam Jufrizen yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
- 2) Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
- 3) Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
- 4) Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
- 5) Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
- 6) Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.
- 7) Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik.
- 8) Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
- 9) Untuk memastikan kualitas pekerjaan.¹⁴

¹³ Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019) h. 118.

¹⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2017), h.185-188

e. Indikator Pengawasan

Adapun Indikator pengawasan ialah menurut Kartono dalam Jufrizen:

- 1) Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- 2) Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya beik atau jelek.
- 3) Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada bawahan.

f. Dasar Hukum Pengawasan

Jika berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar mengenai yang dalam bahasa Inggris disebut controlling. Sebagai contoh yang disebut pengawasan dalamn judul Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan adalah pengawasan dalam arti Controlling itu, ini adalah pengawasan dalam arti luas, setiap manager atau pimpinan organisasi, mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengasawan tersebut apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik.

Agar maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan pengawasan dapat tercapai dengan baik, dan pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif begi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, maka dipandang perlu Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan tersebut sebagai pegangan untuk tidak keluar dari yang telah ditentukan. Adapun dasar hukum pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1988, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor SE.117/K/1985 Tentang Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1987.¹⁵

g. Konsep Dasar Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah swt. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah swt:

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan melalui malaikatnya
3. Pengawasan melalui diri kita sendiri

Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

¹⁵ Victor M. Situmorang dkk, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2018), h.52.

Artinya:

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383)¹⁶

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنو أعمالكم قبل أن توزن

Artinya:

“Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010)¹⁷

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

2. Teori Efektivitas

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya adalah jika suatu kegiatan telah mencapai sasaran serta tujuan sesuai dengan yang diharapkan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika tidak mencapai sasaran serta tujuan maka kegiatan tersebut menjadi tidak efektif.¹⁸ Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah

¹⁶ At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan at-Tirmidzi, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', , Cet. Ke-2, 2008H/1429M

¹⁷ Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, (Hadis No. 6010) : Cet.II, Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', 1419H/1999M

¹⁸ Soewarno Handaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2016), hlm.16

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁹

Menurut pendapat Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Artinya efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.²⁰

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran pencapaian target maupun sasaran atau dengan kata lain sejauh mana target dan sasaran telah berhasil dicapai oleh suatu organisasi, dimana target dan sasaran tersebut telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga menggambarkan seluruh siklus, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Melalui teori efektivitas, maka evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan akan dapat menentukan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan nilai manfaat bagi organisasi.

Pelaksanaan penagasan yang dilakukan haruslah efektif sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik serta agar kegiatan dalam sautu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Supaya pengawasan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif, maka haruslah diketahui ciri-ciri pengawasan yang efektif.

¹⁹ Arief Rakhman Kurniawan, *Manager dan Supervisor*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 109

²⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: YKPN, 2016), hlm. 92

Menurut Siagian, pengawasan akan berlangsung secara efektif jika memiliki ciri sebagai berikut:²¹

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tersebut. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya kriteria tersebut pengawasan dapat dilakukan lebih objektif.
- e. Keluwesan pengawasan. Pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.

Selanjutnya, Sarwoto memberikan persyaratan untuk suatu pengawasan yang dapat dikatakan efektif yaitu:²²

- a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid. Keakuratan data adalah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dimana data atau informasi yang akurat dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kualitas pengawasan. Dalam data yang akurat terdapat

²¹ Sondang P Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 130

²² Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 85

informasi yang tidak mengandung kesalahan. Dengan kata lain, keakuratan data berisi informasi yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah atau memsak informasi tersebut.

- b. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan

Tepat waktu adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, dimana kegiatan pengawasan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data, pemeriksaan kegiatan dilapangan, maupun dalam penyampaian laporan serta evaluasi hasil pengawasan.

- c. Objektif dan menyeluruh
- d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi

Objektif dan menyeluruh dalam teori Sarwoto adalah mudah dipahami. Unsur keempat pengawasan yang efektif dalam teori Sarwoto adalah pengawasan haruslah dilakukan secara terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

3. Teori Siyasah Maliyah

Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam fiqh Siyasah Maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh Siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya.

Fiqh siyasah Maliyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam Islam, terutama setelah sepeninggal Nabi Muhammad saw. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Adl (prinsip keadilan)
2. Prinsip mashlahah murshalah
3. Prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar²³

Penulis menggunakan siyasah maliyah karena membahas tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

²³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Good Governance* dan *Clean Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.²⁴

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo, *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes, mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk

²⁴ Effendi Sofian, *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*. (Yogyakarta: CV Jejak, 2015), h. 12.

menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo, terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.²⁵

²⁵ Suratman, Adji. *Good Governance di Indonesia*. Media Akuntansi, Vol 8 No. 4, 2016, h. 19.

Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome, dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global.

Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik *good government* dan *clean governance* merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.²⁶

f. Prinsip - Prinsip Good Governance

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations

²⁶ Mulyawan, Budi. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja Organisasi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 24.

Development Programme terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan.Seluruh masyarakat

memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategy (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.²⁷

²⁷ Dayanti, Putri. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance*. (Medan: Universitas Negeri Medan, 2017), h. 25.

g. Ciri - Ciri *Good Governance*

Menurut konsep kebijakan dari United Nations Development Programs (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif
2. Menanggung supremasi hukum
3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.²⁸

h. Karakteristik *Good Governance*

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transparansi

Menurut Gayatri, transparansi merupakan saluran bagi masyarakat untuk membuka akses informasi guna memperoleh informasi tentang rencana, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang

²⁸ Tjokroadmidjodjo, Bintoro. *Reformasi Birokrasi Kearah Good Governance, Bisnis dan Birokrasi*, Vol.1 Juli 2020, h. 8.

mengatur tentang Pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD wajib diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman. Papan pengumuman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi yang jujur, tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat agar diketahui oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah desa belum memasang papan pengumuman sedikitnya mengenai kegiatan yang lakukan, jumlah anggaran, sumber dana yang didapat dari desa, waktu dan volume kegiatan. Dengan kesepakatan komitmen tersebut harapannya agar masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada publik dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang sistem pertanggungjawaban yang sudah dipercayakan atas pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan daerah.

2. Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata partisipasi yaitu ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak terbatas pada partisipasi fisik saja, melainkan juga masyarakat dapat menilai kinerja dari

pemerintah atau masalah yang sedang dihadapi saat itu serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Keterlibatan di lingkungan sekitar untuk menghadapi lebih banyak kemampuan tantangan dalam hidup tanpa berpegang pada orang lain. Dengan hal tersebut layanan partisipatif publik bisa menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan pelayanan public.

3. Akuntabel

Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah berdasar pada hukum dan peraturan saat ini.

4. Tertib dan disiplin

Kepala desa dan aparat wajib menggunakan anggaran dengan tepat konsisten beserta semua catatan penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan dana dengan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.²⁹

2. Lembaga Inspektorat

a. Pengertian Lembaga Inspektorat

Pengawasan internal pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga pengawas kabupaten yang saat ini umumnya disebut

²⁹ Heriyani, Yeni. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan*. (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017), h. 37.

Inspektorat dan/atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Inspektorat dan Bawasda adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan.³⁰

Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.³¹

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kabupaten

Pasal 2 dijelaskan: 1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis administrasi melalui sekretaris daerah.

Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintah di kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.³²

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi antara lain:

³⁰ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung:Alumni, 2021), h. 96.

³¹ Undang –Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

³² Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020), h. 95.

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Inspektorat;
- c. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan;
- f. Pelaksaaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. Penyelenggraan urusan kesekretariatan dalam Inspektorat Kabupaten;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidnag pengawasan;
- i. Pemeriksaan, pemutusan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- j. Pengkoordinasian, penintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
- l. Pelaksanaan dan penggunaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.³³

3. Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Black's Law Dictionary dalam buku Gee, fraud adalah suatu tindakan penipuan atau ketidakjujuran yang dilakukan secara sengaja oleh satu pihak atau lebih yang pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Jenis-jenis kecurangan menurut Association of Certified Fraud Examiners, yaitu:

³³Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1. **Korupsi (Corruption)** Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena korupsi bersangkutan dengan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempuh cara yang salah.
2. **Penyalahgunaan Aset (Asset Missappropriation)** Penyalahgunaan aset merupakan penyimpangan atas aset yang dimiliki perusahaan atau pihak lain. Penyalahgunaan aset digolongkan ke dalam kecurangan kas (pencurian dan pengeluaran secara curang) dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya yang merupakan kecurangan berupa pencurian dan pemakaian persediaan dan aset lainnya untuk kepentingan pribadi.
3. **Kecurangan Laporan Keuangan** Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi dan keadaan keuangan yang sebenarnya dengan cara merekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan.

4. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa di pelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “pedalaman”. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Desa

Kewenangan desa semula adalah bagian dari politik desentralisasi dan otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan lokal berskala Desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (d) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keuangan Desa

Keuangan desa terdapat pada Pasal 71

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.³⁴

d. Kepala Desa


Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Pada pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dll.³⁵

³⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

³⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2015), h`.354-369

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta mengetahui secara interpretasi yang mendalam antara calon peneliti dengan peristiwa yang akan diteliti.³⁶ Melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengharuskan untuk terjun langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang relevan.³⁷ Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Inspektorat daerah Kabupaten Pinrang, di kantor Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penulis sudah melakukan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

³⁶ Muh.Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017), h.44.

³⁷ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Pengembangan Pengetahuan*, (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017), h.13.

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 28.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³⁹

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, Perangkat Desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³⁹Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 89

1. Pengamatan (*Observasi*)

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*Interview*)

Adapun dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai adalah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, Perangkat Desa, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁰

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.

⁴⁰S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 113

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

⁴¹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

2. Model Data/Penyajian Data

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, gambar atau tabel. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁴³

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2019), h. 101.

⁴³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas pengawasan inspektorat kabupaten pinrang terhadap pengelolaan dana desa, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap lebih mengetahui kondisi tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai inspektorat kabupaten pinrang, 1 orang KAUR keuangan desa padaelo dan 1 orang ketua BPD desa padaelo.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil informan sebanyak 6 orang dengan jabatan yang berbeda yaitu agar jawaban yang diberikan oleh informan mendapat triangulasi yang tepat sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipercaya dan bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dilapangan.

1. Implementasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa

Desa sebagai unit organisasi terkecil dari struktur pemerintah di Indonesia memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah agar peran tersebut dijalankan dengan baik. Bentuk dari perhatian pemerintah tersebut adalah dengan memberikan otonomi kepada desa, dengan otonomi yang diberikan maka pemerintah desa memiliki kewenangan serta keleluasan untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa.

Pada saat menjalankan peran tersebut maka pemerintah desa tentu saja didukung oleh kecukupan dana serta fasilitas memadai, sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh Wasistiono yang menegaskan bahwa pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan desa tidak akan

banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follows function*).⁴⁴

Salah satu dukungan dana adalah dana desa yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁴⁵

Konsep dana desa di Indonesia muncul sejak bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam UU tersebut pemerintah memberikan otonomi serta keleluasaan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri yaitu kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakan desa, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik, peningkatan kemandirian, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Maryunani yang mengatakan bahwa pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁶

Dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diberikan pemerintah sebagai stimulan ataupun perangsang untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat

⁴⁴ Sadu Waistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2015). h. 25.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁶ Maryuni dan Dedy Heriwibowo, *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: PT. Danar Wijaya, 2016), h. 23

desa. Dengan dana desa maka tujuan pembangunan desa dapat terwujud serta berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada dasarnya pembangunan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, serta membantu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pentingnya dana desa yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada desa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, tidak disalurnkannya dana desa kepada desa akan berakibat pemerintah daerah bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat yaitu tertundanya atau dipotongnya dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahunnya dan menyalurkan dana desa kepada desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang juga mengelola program dana desa. Program ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari berbagai elemen, terutama masyarakat dan aparatur desa, hal ini disebabkan karena sebelumnya masyarakat hanya sebagai obyek dari suatu pembangunan tanpa terlibat langsung, namun dengan adanya program ini masyarakat merasa dilibatkan langsung baik dan berperan sebagai subyek dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap Ketua BPD Desa Padaelo yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah melaksanakan kegiatan pemberian dana desa kepada 69 desa yang ada di Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan dana desa masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam setiap proses pembangunan di desanya”.⁴⁷

⁴⁷ H. Ismail “Ketua BPD Desa Padaelo Wawancara di Pinrang 19 September 2023”

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Pinrang kemudian mengeluarkan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan melibatkan berbagai pihak yaitu wakil dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana desa setiap tahunnya diikuti dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Anggaran dana desa Se Kabupaten Pinrang, dimana didalamnya tercantum besaran jumlah dana desa pada masing-masing desa disetiap kecamatan dan juga berapa jumlah dana yang dapat dicairkan dalam setiap tahapan pencairan. Peraturan ini setiap tahun mengalami penyesuaian dan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan baik dari segi jumlah dana maupun besaran bobot dalam penilaian jumlah anggaran dana desa.

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁴⁸

Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mengeluarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 yang didalamnya menjelaskan bahwa penggunaan dana desa yang diterapkan dalam APBDesa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan desa serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian pengalokasiannya sebagai berikut:

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasioanl pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan intensif RT/RW.

Dana desa di Kabupaten Pinrang dianggarkan pada Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pinrang, dan disalurkan kepada desa sebanyak 2 (dua) tahap.

“Penyaluran dana desa pada Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 2 tahap, dimana tahap pertama digunakan sebagian besar untuk membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tahap kedua adalah untuk membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional aparatur desa”.⁴⁹

Maksud diberikannya dana desa kepada desa-desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Pinrang adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan tujuan pemberian dana desa adalah sebagai berikut:

“(a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya. (b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. (c)

⁴⁹ Arwas “Auditor Madya Wawancara Di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.”⁵⁰

Jumlah dana desa yang diterima oleh desa bervariasi jumlahnya sesuai dengan penilaian bobot desa, semakin tinggi nilai bobot desa yang dihitung maka semakin besar pula jumlah dana desa yang didapatkan oleh desa tersebut. Sebaliknya semakin sedikit nilai bobot desa yang dimiliki desa tersebut maka semakin sedikit pula jumlah dana desa yang didapatkan.

Kegiatan dana desa dilaksanakan oleh sebuah tim yang dinamakan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur pendamping desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tim biasanya dipimpin oleh sekretaris desa, kemudian Kepala Urusan (KAUR) pada kantor desa sebagai sekretaris dan bendahara, kemudian anggota dari lembaga permasyarakatan desa. Tim ini ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Dari 70% dana yang berasal dari dana desa, diantaranya digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu pembangunan fasilitas umum seperti jalan desa, sekolah, balai pertemuan umum, posyandu, puskesmas pembantu, dan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, kantor BPD, kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan poskamling. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan.

Dalam tahap perencanaan, TPKD melaksanakan rapat pengusulan kegiatan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LPM, BPD, dari rapat tersebut akan didapatkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan tersebut kemudian dimasukkan kedalam APBDesa

⁵⁰ Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022

yang kemudian disahkan melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, masyarakat desa juga turut dilibatkan dimana kegiatan pembangunan tersebut boleh dilaksanakan secara swakelola artinya dapat dikerjakan oleh masyarakat baik pengadaan material maupun pengadaan tenaga kerja. Dari segi pengawasan, masyarakat dan BPD selaku pengawas juga dapat terjun langsung mengawasi kegiatan apakah telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh KAUR Keuangan Desa Padaelo sebagai berikut:

“Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola kegiatan dana desa adalah TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap tahap kegiatan, mulai dari pengusulan kegiatan hingga evaluasi kegiatan.”⁵¹

Dari segi tanggung jawab, pelaksanaan dana desa dapat dilihat dari adanya sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan oleh masing-masing desa dimana pelaporan pertanggungjawaban tersebut telah terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan teknis serta sesuai dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa:

“Dana desa dianggarkan melalui APBN, sehingga bentuk pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban APBN, pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Tahap 1 dan Tahap 2, pelaporan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan kepada Bupati dan BPKAD melalui camat setempat serta

⁵¹ Herfianah “KAUR Keuangan Desa Wawancara di Kantor Desa Padaelo Kabupaten Pinrang pada Hari Selasa, 19 September 2023”

ditembuskan kepada BPMD. Adapun tujuan adanya pelaporan adalah untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana desa”.⁵²

Pelaporan yang dilakukan oleh TPKD seperti yang diungkapkan diatas adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana desa ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Pinrang yaitu:

“SPJ harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dana dana desa dicairkan dengan melampirkan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang sah serta memadai”.⁵³

Dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan sedangkan BPD sebagai badan perwakilan dari masyarakat juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa.⁵⁴

Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur SKPD di Kabupaten Pinrang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat selaku penanggungjawab, Sekretaris Camat selaku ketua, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris dan Kasi lainnya sebagai anggota.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan seperti yang dimaksud diatas diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang

⁵² Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang pada Hari Jum’at, 22 September 2023”

⁵³ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang pada Hari Jum’at 22 September 2023”

⁵⁴ Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022

mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh tim tersebut adalah berupa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Pinrang yaitu:

“Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dana desa didesa, secara teknis dan administrasi dengan melakukan pelatihan bagi aparatur desa dalam penatausahaan serta pelaksanaan kegiatan dana desa, serta melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala”.⁵⁵

Pengawasan dilakukan pula oleh Inspektorat selaku lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas membantu bupati dalam hal pengawasan, hal ini diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022. Pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler”.⁵⁶

Hal ini dibenarkan pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan lainnya dalam pernyataannya yaitu:

“Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan dana desa, pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa telah

⁵⁵ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁵⁶ Yulisar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 26 September 2023”

dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁷

Yang dimaksud Pengawasan Fungsional disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana desa diawasi secara langsung oleh masyarakat dan juga BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, pengawasan dari masyarakat dan BPD dilaksanakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan. Selain itu lembaga yang turut melakukan pembinaan dan juga pengawasan adalah Tim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan juga Tim Fasilitasi Desa Tingkat kecamatan dimana tim tersebut merupakan Tim Gabungan dari berbagai unsur pemerintahan yang berperan memfasilitasi pengelolaan APBDesa. Sedangkan yang melakukan pengawasan secara fungsional adalah Inspektorat Kabupaten Pinrang dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara regular setiap tahunnya pada desa di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang sejalan dengan teori pengawasan yang menyatakan bahwa kontrol atau pengawasan merupakan fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak

⁵⁷ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁵⁸

Kesesuaian teori tersebut tercermin dari sikap Inspektorat Kabupaten Pinrang yang berupaya untuk melakukan pengawasan fungsional. Pengawasan Fungsional disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan yang dilakukan pun bukan hanya sekedar mengawasi bagaimana cara kerja bawahannya, melainkan juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada bawahannya sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengelolaan dana desa.

2. Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang Dalam Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 yang menyebutkan bahwa pengawasan fungsional dilakukan Inspektorat Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dana desa dilaksanakan melalui kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler dan dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT menjadi dasar bagi seluruh Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.

Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap dana desa telah efektif, peneliti menggunakan 4 (empat)

⁵⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2017), h. 172.

unsur pada teori Sarwoto yaitu bahwa suatu pengawasan dapat dikatakan efektif jika terdapat unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.⁵⁹

a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid

Keakuratan data adalah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dimana data atau informasi yang akurat dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kualitas pengawasan. Dalam data yang akurat terdapat informasi yang tidak mengandung kesalahan. Dengan kata lain, keakuratan data berisi informasi yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah informasi tersebut.⁶⁰

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler mengandung unsur keakuratan, peneliti menggali informasi dari beberapa informan. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan telah mengandung unsur keakuratan meskipun didalamnya terjadi hambatan. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan terhadap dana desa dilakukan setiap tahun, dengan kegiatan berupa pemeriksaan reguler dan jumlah desa yang masuk kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 berjumlah 69 Desa dari jumlah desa keseluruhan yaitu 69 desa”.⁶¹

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan lain pada Inspektorat Kabupaten Pinrang yang mendapatkan hasil bahwa:

⁵⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 85

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

“Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan dalam pelaksanaan dana desa sangat beraneka ragam, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap pelaksanaan dana desa berbeda-beda. Meskipun pemeriksaan telah dilakukan pada seluruh desa sebanyak 69, namun dalam hal ini masih perlu dilakukan telaah lebih mendalam apakah seluruh desa telah atau belum melaksanakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶²

Selain itu informan lain juga mengungkapkan yaitu:

“Pemeriksaan dana desa dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Pinrang berjumlah 69 desa karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kompetensi personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat dan lain-lain sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh”.⁶³

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemeriksaan dana desa pada tahun 2022 telah efektif karena Inspektorat Kabupaten Pinrang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh desa didalamnya yaitu berjumlah 69 desa, sehingga setiap desa memiliki penilaian tersendiri apakah desa telah melaksanakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa data dana desa yang akan diperiksa tidak seluruhnya siap dan ada saat akan diperiksa, hal ini tersirat dari pendapat yang disampaikan oleh informan lain yaitu:

“Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang desa yang akan diperiksa belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban beserta seluruh kelengkapannya, hal ini terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan”.⁶⁴

⁶² Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁶³ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁶⁴ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pinrang juga menyebutkan bahwa data yang kurang atau tidak ada menyulitkan tim pemeriksa dalam menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan, berikut hasil wawancaranya:

“Pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa sering mengalami kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan oleh desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, sehingga pada saat mengambil kesimpulan pada hasil pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat”.⁶⁵

Sejalan dengan informan lainnya mengatakan bahwa:

“Batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir artinya paling lambat adalah bulan maret, namun ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan melebihi batas akhir tersebut”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas dengan para informan, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah efektif dari segi keakuratan karena Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Pinrang dengan harapan pelaksanaan dana desa dapat tersalurkan dengan baik.

Namun, dalam hal ini terdapat hambatan pada akurasi data yang didapatkan oleh Inspektorat. Hal ini dikarenakan data-data yang seharusnya dijadikan bahan pemeriksaan ataupun bahan perbandingan dengan realita yang ada dilapangan ternyata belum didapatkan oleh tim pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa untuk menguji data serta mengambil kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Hal ini akan menyebabkan pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan yang disusun memiliki kredibilitas serta memenuhi unsur andal.

⁶⁵ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁶⁶ Yulisar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 26 September 2023”

b. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan

Tepat waktu adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, dimana kegiatan pengawasan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data, pemeriksaan kegiatan dilapangan, maupun dalam penyampaian laporan serta evaluasi hasil pengawasan. Untuk mengukur efektivitas pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan mengenai pelaksanaan pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan masing-masing Inspektur Pembantu. Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayah membuat telaan staf yang ditujukan kepada Inspektur tentang tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim pemeriksa. Setelah mendapat persetujuan, Inspektur mengeluarkan Surat Tugas sebagai dasar bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan”.⁶⁷

Dari wawancara tersebut disebutkan bahwa penentuan waktu pemeriksaan dana desa berdasarkan kebutuhan dari masing-masing IRBAN. Kemudian informan 2 menambahkan dengan pernyataan bahwa:

“Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telah disebutkan waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing IRBAN. Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 7 (hari) untuk waktu pemeriksaan”.⁶⁸

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa obyek pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pinrang yaitu terdiri dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Kecamatan, Desa, Kelurahan,

⁶⁷ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁶⁸ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

Sekolah (PAUD, SD, SMP), PKM (Program Kemitraan Masyarakat), dan RS (Rumah Sakit).

Sedangkan informan 3· menambahkan bahwa:

“Pemeriksaan dana desa dilaksanakan selama 7 hari untuk masing-masing desa, dalam waktu 7 hari tersebut tim pemeriksa melaksanakan pengumpulan data, penelaan data, perbandingan data dengan hasil kegiatan serta pemeriksaan kegiatan fisik dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa”.⁶⁹

Hasil wawancara diatas sejalan dengan informan 4 yang menyatakan bahwa pengumpulan data yang terlambat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta jumlah personil tim pemeriksa. Hambatan yang biasanya kami temui dalam pengumpulan data dan pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak aparat desa karena tidak adanya jaringan komunikasi di desa tersebut, kondisi cuaca karena terdapat desa yang sulit ditempuh jika jalan menuju lokasi sedang rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim pelaksana dana desa yang ada di desa karena terkadang desa yang kami datangi adalah desa yang memiliki penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim tanam atau panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada di desa namun diladang yang cukup jauh dari desa”.⁷⁰

Selain kesulitan dalam pengumpulan data, hambatan yang lain adalah pada saat desa yang diperiksa ternyata kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh informan 1 dalam pernyataannya yaitu:

⁶⁹ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁷⁰ Yulisar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 26 September 2023”

“Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan aparatur desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.⁷¹

Informan 2 juga menyatakan pernyataan yang mendukung yaitu:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selain pemeriksaan juga sebagai konsultan atau memberikan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada saat pemeriksaan, Inspektorat juga sering memberikan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan didesa, termasuk mengajari dan melatih aparatur desa untuk membuat pertanggungjawaban keuangan atau administrasi pemerintahan lainnya seperti administrasi kepegawaian. Hal tersebut membuat waktu pemeriksaan menjadi tersita”.⁷²

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan tim pemeriksa kepada kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan.⁷³ Namun akibat pengumpulan data yang terlambat mengakibatkan kegiatan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, maupun kegiatan fisik juga menjadi terlambat, sehingga laporan hasil pemeriksaan juga menjadi tidak tepat waktu. Hal ini dibenarkan oleh informan 3 yang menyatakan bahwa:

“Setelah laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, laporan hasil pemeriksaan disampaikan pada sub bagian kami yang kemudian laporan

⁷¹ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁷² Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

tersebut digandakan dan disampaikan kepada masing-masing desa yang diperiksa. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh sub bagian kami, didapatkan hasil bahwa hampir seluruh laporan hasil pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu 15 (lima belas hari) setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan”.⁷⁴

Selain itu informan 4 keterangan bahwa:

“Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja masing-masing anggota tim, kemudian melakukan revidi atas kerja tersebut, jika ada data yang kurang maka ketua tim akan meminta tambahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah LHP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit LHP, namun desa sering terlambat atau tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang ditentukan sehingga tim pemeriksa tidak dapat membuat laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu”.⁷⁵

Setelah Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada masing-masing desa, desa berkewajiban melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam hasil pemeriksaan. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh desa, dalam masa itu akan ada tim tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Pinrang yang akan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepada desa yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan sering mengalami keterlambatan dan juga hambatan seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan dana desa tidak dapat segera diperbaiki”.⁷⁶

⁷⁴ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁷⁵ Yulisar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 26 September 2023”

⁷⁶ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

Informan 3 juga menyatakan sebagai berikut:

“Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil temuan tim pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Pinrang, namun seringkali tim tersebut terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut kepada tim evaluasi sehingga tim evaluasi harus mendatangi masing-masing desa untuk mengecek apakah tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi tim pemeriksa”.⁷⁷

Pernyataan diatas didukung pula oleh keterangan yang didapatkan dari Ketua BPD Desa Padaelo, yaitu:

“Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan LHP tersebut, kami berusaha membantu desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, namun karena penyampaian LHP yang terlambat, maka seringkali rekomendasi yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada”.⁷⁸

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah efektif dari segi ketepatan waktu, karena kriteria tepat waktu seperti yang diungkapkan dalam teori Sarwoto bahwa pengawasan yang efektif adalah jika data serta laporan dapat dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.⁷⁹ Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Pinrang telah menetapkan waktu pemeriksaan yaitu maksimal 7 hari, penyerahan laporan maksimal 15 hari, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan maksimal 60 hari. Namun, pada kenyataannya terdapat hambatan pada indikator ketepatan waktu yaitu proses pemeriksaan berlangsung selama 8-9 hari sebab staf Inspektorat diharuskan menunggu data yang dibutuhkan dari hasil pemeriksaan.

⁷⁷ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁷⁸ H.Ismail “Ketua BPD Desa Padaelo Wawancara di Kabupaten Pinrang 19 September 2023”

⁷⁹ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, 2017, h. 86

Hal ini juga menjadikan penyerahan laporan menjadi terlambat hingga 20 hari. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses pengawasan hingga finalisasi LHP membutuhkan waktu maksimal 3 bulan yaitu bulan Januari hingga bulan Maret. Keterlambatan pelaporan akan berpotensi membuat manfaat laporan menjadi berkurang bahkan tidak lagi bermanfaat bagi yang diperiksa. Keterlambatan penyampaian laporan diantaranya disebabkan karena waktu pemeriksaan yang kurang karena keterbatasan personil, sulitnya koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data pertanggungjawaban yang disusun oleh desa. Keterlambatan penyampaian laporan juga mengakibatkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi tidak segera diatasi atau dicegah karena penanggungjawab kegiatan atau pimpinan tidak dapat segera mengambil tindakan korektif.

c. Objektif dan menyeluruh

Pengawasan dana desa yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler adalah kegiatan yang memiliki output berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), menurut PERMENPAN Normor PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, LHP adalah sarana yang digunakan pemeriksa yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah aparatur desa yang berhubungan dalam pelaksanaan dana desa di desa maupun kepada badan atau stakeholder yang menangani masalah dana desa.⁸⁰

Objektif dan menyeluruh dalam teori Sarwoto adalah mudah dipahami. Mudah dipahami dalam hal ini adalah menyangkut tentang LHP, dimana LHP berfungsi sebagai dokumen serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemeriksa.⁸¹

⁸⁰ PERMENPAN Nomor Per/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

⁸¹ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, 2017, h. 87

LHP juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum dan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak desa. Laporan yang mudah dipahami akan membuat pembaca terhindar dari kesalahpahaman serta ketidaksamaan tafsir/persepsi antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa.

Untuk mengetahui apakah laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi unsur mudah dipahami, maka peneliti melakukan wawancara kepada Auditor Madya di Inspektorat Kabupaten Pinrang dengan hasil wawancara yaitu:

“LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris, namun sebelum diterbitkan biasanya kami melakukan pengecekan kembali, mengenai kelengkapan halaman maupun kelengkapan lampiran-lampiran yang dimuat dalam LHP”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa LHP yang diterbitkan telah melalui verifikasi yang cukup, sehingga kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi pelaporan dapat dihindari.

Sebelum LHP disusun oleh ketua tim, seharusnya dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana dana desa di desa, adapun tujuan pemaparan hasil pemeriksaan seperti yang dimuat dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk mengklarifikasi kembali kebenaran serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam pemeriksaan, kemudian memberi kesempatan kepada yang diperiksa untuk membahas dan mendiskusikan hasil pemeriksaan sehingga dapat dipahami oleh pihak yang diperiksa serta dapat segera ditindaklanjuti.⁸³

“LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan ketentuan penyusunan LHP yaitu PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan

⁸² Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁸³ PERMENPAN Nomor Per/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Daerah, namun sebelum LHP terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan hasil pemeriksaan, karena waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi dengan aparatur desa karena jauhnya jarak desa”.⁸⁴

Selain itu informan 3 juga menambahkan bahwa:

“Kendala yang dihadapi oleh tim evaluasi dan tindak lanjut adalah aparatur desa kurang memahami apa yang dimaksud dalam laporan, sehingga aparatur desa harus melakukan konsultasi berulang-ulang yang mengakibatkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi terlambat”.⁸⁵

Pernyataan diatas diperkuat pula oleh keterangan yang didapatkan dari informan 4 yaitu:

“Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan serta pemahaman secara teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut”.⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa efektivitas pengawasan dana desa telah efektif karena telah memenuhi unsur objektif dan menyeluruh atau mudah dipahami. Dalam hal ini, Inspektorat telah berupaya untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara langsung kepada desa terkait dengan tujuan mereka bisa memahami hasil pemeriksaan yang ditemukan. Namun, pada proses pelaksanaannya Inspektorat mengalami hambatan yaitu pihak Inspektorat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dengan desa yang dituju. Dengan demikian, penyampaian LHP dilakukan melalui *email* dan *zoom meeting*. Hal ini akan berpeluang untuk menimbulkan kekurangpahaman pada desa yang pada akhirnya akan berdampak pada terlambatnya terlambatnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

⁸⁴ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁸⁵ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

⁸⁶ Yulisar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023”

d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi

Unsur keempat pengawasan yang efektif dalam teori Sarwoto adalah pengawasan haruslah dilakukan secara terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.⁸⁷ Untuk mengetahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dilakukan secara terpusat, peneliti melakukan wawancara kepada informan 1 mengenai penentuan lokasi pemeriksaan dana desa dengan hasil sebagai berikut :

“Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada kriteria ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa. Belum ada penentuan desa berdasarkan hasil penilaian atau skoring”.⁸⁸

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan informan 2 yang menyatakan bahwa:

“Pada waktu akan melaksanakan pemeriksaan dana desa, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah baru menentukan desa mana yang akan diperiksa, pemilihan desa berdasarkan kesepakatan dari tim pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau skoring mengenai penentuan desa”.⁸⁹

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kriteria dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa, hal ini juga dibenarkan oleh informan 3 yang menerangkan bahwa:

“Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa mana yang akan diperiksa, maka masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur pembantu wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnya jumlah anggaran, Inspektur pembantu wilayah yang lainnya ada yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum

⁸⁷ Sarwoto, Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 2017

⁸⁸ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

⁸⁹ Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

pernah diperiksa, sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut laporan masyarakat ternyata terdapat indikasi penyelewengan dana”.⁹⁰

Selain itu peneliti juga menanyakan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta materi pemeriksaan yang akan diperiksa, dari beberapa informan diantaranya adalah dari informan 1 yaitu:

“Tidak ada metode khusus yang dijadikan kriteria dalam pemeriksaan, masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah menentukan sendiri metode dan materi apa saja yang diperiksa pada saat pemeriksaan”.⁹¹

Sejalan dengan keterangan tersebut, informan 2 menyatakan bahwa belum ada kriteria penentuan materi pemeriksaan dana desa, hal ini tersirat dari pernyataannya yaitu:

“Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun kriteria tentang materi pemeriksaan dana desa yang disusun hingga saat ini, Inspektur Pembantu Wilayah beserta tim pemeriksa yang menentukan materi pemeriksaan”.⁹²

Dari keterangan yang didapatkan dari informan 3 didapatkan bahwa:

“Dikarenakan tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan materi pemeriksaan atau hal-hal apa saja yang diperiksa, masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan materi pemeriksaan, misalnya tim pemeriksa pertama hanya memeriksa tentang dana desa, bisa jadi tim lainnya selain memeriksa dana desa juga memeriksa mengenai administrasi pemerintahan, tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan dan hal-hal lain diluar dana desa. Selain itu Tim pemeriksa juga berbeda dalam menentukan tahun pemeriksaan, tim pertama memeriksa kegiatan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan (masa pemeriksaan), sementara terdapat tim lainnya yang hanya memeriksa kegiatan pada tahun sebelumnya”.⁹³

⁹⁰ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

⁹¹ Arwas “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

⁹² Nona “Auditor Muda Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

⁹³ Naswar “Auditor Madya Wawancara di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang 22 September 2023

Dengan waktu pemeriksaan sebanyak 7 hari namun pemeriksaan dilakukan pada hal-hal diluar dana desa menjadikan pemeriksaan tidak berfokus pada hal-hal yang strategis, sehingga pemeriksaan menjadi tidak efektif, karena belum memenuhi unsur terpusat, yaitu pemeriksaan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Selain itu pengawasan belum efektif dapat dilihat dari penentuan desa yang akan diperiksa masih belum menggunakan penilaian ataupun skoring, penentuan materi pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria ataupun Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan. Selain itu didapatkan juga kondisi dimana pemeriksaan hanya dilakukan untuk kegiatan yang berlangsung pada tahun sebelumnya atau tidak dilakukan hingga tahun berjalan. Hal ini berpotensi akan terjadi penyimpangan yang berulang sehingga kesalahan akan selalu muncul setiap tahunnya, karena tidak dicegah secara dini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diringkas menjadi tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Bagian Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Keakuratan	✓		Pemeriksaan yang dilakukan mewakili jumlah keseluruhan desa yang seharusnya diperiksa dan telah mewajibkan adanya data pendukung, namun Inspektorat kesulitan mendapatkan data yang sesuai dengan realita
2.	Tepat Waktu	✓		Inspektorat telah menentukan batas pelaksanaan dari tahapan pemeriksaan, namun pihak desa sering kali mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Hal ini

				dikarenakan sulitnya koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data pertanggungjawaban yang disusun oleh desa
3.	Objektif dan Menyeluruh	✓		Inspektorat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan yang diperiksa namun pihak desa sulit untuk diajak komunikasi
4.	Terpusat		✓	Pemeriksaan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, penentuan desa yang akan diperiksa masih belum menggunakan penilaian ataupun skoring, penentuan materi pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria ataupun SOP tentang pelaksanaan pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan

Sumber: Hasil observasi (2023).

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah memenuhi unsur-unsur pengawasan yang efektif menurut pendapat yang disampaikan oleh Sarwoto, dimana dikatakan bahwa pengawasan yang efektif adalah jika memenuhi unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan objektif dan menyeluruh. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang belum memenuhi efektivitas terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.⁹⁴

Pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif dari segi terpusat juga sejalan dengan efektivitas menurut Schermerhorn, yang mengatakan bahwa pengawasan

⁹⁴ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, 2017, h. 88

yang efektif haruslah memenuhi unsur diantaranya adalah berorientasi pada hal-hal yang strategis atau fokus pada penyimpangan yang sering terjadi, tidak kompleks, cepat dan dapat dimengerti.⁹⁵ Hal ini dikarenakan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang masih bersifat komprehensif (kompleks) artinya belum fokus kepada penyimpangan yang sering terjadi, tidak cepat artinya terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan dan juga tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, kemudian ada kondisi dimana terdapat desa yang tidak mengerti/memahami tentang hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah efektif. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi potensi kesalahan, penyalahgunaan, penyelewengan dimasa yang akan datang, pengawasan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebaliknya, jika pengawasan tidak berjalan dengan efektif maka tujuan menjadi tidak tercapai. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan dari pengawasan menurut Silalahi yang salah satunya adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.⁹⁶ Adanya efektivitas dari pengawasan yang dilakukan menyebabkan berkurangnya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Pengawasan juga hendaknya dapat memberi petunjuk jika terdapat penyimpangan yang terjadi, tujuannya adalah agar terjadi perbaikan kerja sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang jauh dari apa yang direncanakan, pengawasan yang tidak efektif akan mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan

⁹⁵ Schermerhorn John R. Manajemen. Buku I, Edisi bahasa Indonesia, Purnawa Putranta (panterjemah), (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 101

⁹⁶ Silalahi Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 54

dalam memberikan petunjuk tersebut sehingga akan terjadi penyimpangan yang terus menerus.

3. Analisis Fikh Siyash Maliyah terhadap Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang

Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dimana dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 mengenai upaya perwujudan daerah yang bertanggung jawab terkait keuangan meliputi komponen pelaporan anggaran pemasukan serta pengeluaran laporan keuangan. Keuangan daerah diawasi sebagai jaminan pengelolaan daerah yang disesuaikan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan terkait hak serta kewajiban pada ABPD dan dana desa.

Informasi yang terbuka dapat meminimalisir penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Lembaga eksekutif melakukan penyusunan anggaran yang dapat dikatakan transparan jika 1) diumumkan kebijakan anggaran, 2) kemudahan akses informasi dokumen anggaran, 3) ketersediaan laporan pertanggung jawaban real time, serta 4) usulan rakyat yang diakomodasi optimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pengawasan dalam dana desa akan menjadikan pemerintahan daerah yang baik akan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat akan dapat memberikan kritikan mengenai penyelenggaraan dana desa. Dalam kebijakan pemerintahan aspirasi masyarakat akan sangat dibutuhkan karena masyarakat akan mengetahui secara transparan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dari pemerintah maka tidak mungkin masyarakat akan menghakimi pemerintahan daerah jika apa yang dilakukan itu baik dan diketahui oleh masyarakat.

Secara umum, undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tujuan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dalam memberikan fakta yang sebenar-benarnya mengenai pemerintahan daerah, yakni dalam memberikan informasi terkait anggaran dan dana yang telah diberikan masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam proses pelaksanaan pengawasan dari pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam islam mempunyai dasar hukum mengenai Fikih Siyasah Maliyah sangat krusial dalam pelaksanaan keuangan pemerintahan daerah dan selain itu siyasah maliyah dalam etimologi yaitu mempelajari mengenai ilmu politik keuangan, sedangkan secara istilah berarti pengelolaan pengeluaran dan pemasukan guna kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan hak setiap manusia didalamnya.⁹⁷

Siyasah Maliyah ini mempelajari mengenai politik keuangan dalam hukum islam merupakan pengaturan hak serta tata negara terkait pengelolaan kegunaan guna kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah. Siyasah merupakan bentuk peraturan yang mendasari kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syarak. Demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan. Siyasah juga merupakan pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara yang mengurus urusan umat yang sejalan dengan syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal.⁹⁸ Oleh sebab itu pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam pengawasan haruslah mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memisahkan dan melepas prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu Al-quran dan Sunnah.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, konsep pengawasan itu sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan dalam aturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum tetapi dalam konsep Negara Islam, sumber Siyasah Maliyah yang Pertama, Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan

⁹⁷ Abdullah Muhammad & Muhammad Al Qadri, *Siyasah As-Syar'iyah*, (Jakarta: Penada, 2014), h. 881.

⁹⁸ Abdul Jeje Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran islam. Kedua, hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan Rasulullah saw didalam menegakkan hukum islam. Ketiga, kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahan yang sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada persamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat dalam konsep islam.

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa atau disebut dengan dana desa merupakan suatu bentuk tugas dan fungsi di dirikannya Inspektorat tersebut, dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada tujuan untuk kesejahteraan publik seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa menyampingkan hal-hal yang bersifat personal dan dilaksanakan sejak tahap perencanaan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, seperti yang terjadi pada saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga akan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan efektif apabila seluruh anggota Inspektorat ikut andil dan menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi inspektorat itu sendiri, serta dukungan dari masyarakat dalam hal informasi dan data penyimpangan serta kecurangan pelaksanaan penggunaan dana desa dilapangan.

Untuk mencapai kemaslahatan umat, maka yang perlu ditegakkan adalah prinsip Siyasa yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah mencakup prinsip Siyasa tersebut. Pada prinsip amanah, Inspektorat telah menyampaikan hasil temuan dari pengawasan secara jujur dan terbuka dengan melibatkan banyak pihak didalamnya. Pada prinsip keadilan, pihak Inspektorat melakukan pengawasan pada desa yang diduga melakukan indikasi kesalahan pada laporan keuangan baik desa yang dekat dengan kota maupun desa

yang terpencil. Proses pelaksanaan pengawasan pun dilakukan dengan teknik yang sama tanpa membedakan desa yang satu dengan desa lainnya. Dari prinsip ketaatan, pihak Inspektorat telah menjalankan prinsip tersebut dengan cara menjalankan proses pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Selain itu, Inspektorat juga menjalankan prinsip musyawarah pada proses pengawasannya dengan cara menemukan solusi terbaik dari setiap temuan yang dianggap menyimpang seperti meminta tanda bukti, dan juga melakukan musyawarah dengan staf berkaitan untuk memutuskan rekomendasi yang akan dijalankan oleh desa.

Allah berfirman dalam QS.An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguh Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.⁹⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang betapa pentingnya pengawasan yang intens dari pihak berwenang, agar tidak menimbulkan suatu kecurangan yang apabila tidak ditindak lanjuti akan terus menerus terjadi dan akan menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh masyarakat banyak.

Dalam syariat islam dikenal dengan sebutan hisbah merupakan seruan untuk Amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah agar menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Allah Ta'ala berfirman QS.Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁹⁹ QS An-Nisa ayat 58.

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁰⁰

Ayat di atas dapat dilihat bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah SWT. Adanya instansi ini menimbulkan dampak yang positif dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang di kalangan masyarakat banyak. Kunci dari kesuksesan Wilayah al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah diwajibkan dan dilarang oleh syari'at.

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus mempunyai hukum yang mengatur, yaitu dengan adanya dasar hukum yang membahas fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Peraturan Pemerintah pasal 21 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa "Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa". Dari pernyataan tersebut maka Inspektorat telah menerapkan asas legalitas.

¹⁰⁰ QS. Ali Imran ayat 104.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan dana desa dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, serta unsur pemerintahan daerah yaitu Tim Fasilitas Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler. Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga tujuan untuk mewujudkan *good governance*.
2. Efektivitas Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang telah efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, objektif dan menyeluruh. Namun, pengawasan tidak efektif dari segi terpusat dengan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran dari hasil temuan penelitian dilapangan:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kompetensi bagi pemeriksa tentang tata kelola desa seperti pelatihan Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, pelatihan tentang Pengadaan Barang/Jasa pada desa, pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa agar terdapat persamaan persepsi antara pemeriksa dan pemerintah desa dalam hal tata kelola desa.

2. Kepala desa dan aparatur desa diharapkan membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara serta dapat bekerjasama dengan pihak Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam menciptakan *good governance*.
3. Inspektorat Kabupaten Pinrang perlu menambahkan anggota pada setiap tim pengawas agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.
4. Perlu melakukan penilaian risiko atau pembobotan, misalnya dari jumlah anggaran yang besar atau dari banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, semakin besar bobot atau nilai maka semakin besar kemungkinan untuk diperiksa.
5. Teknik pemeriksaan Inspektorat agar diarahkan dan berfokus kepada hal-hal yang sering terjadi penyimpangan, terutama pada pengelolaan keuangan desa dengan terlebih dahulu melakukan inventaris/pemetaan hasil temuan pada tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad & Muhammad Al Qadri, *Siyasah As-Syar'iyah*, (Jakarta: Penada, 2014).
- Abdul Jeje Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, (Hadis No. 6010): Cet.II, *Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Wattauzi'*, 1419H/1999M
- Arief Rakhman Kurniawan, *Manager dan Supervisor*, (Yogyakarta: Andi, 2015)
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan at-Tirmidzi, *Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi'*, , Cet. Ke-2, 2008H/1429M
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018).
- Bagir manan dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2016).
- Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2015).
- Dayanti, Putri. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance*. (Medan: Universitas Negeri Medan, 2017).
- Devi Kurniasari, *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*, Skripsi, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2014.
- Dr. Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: Reflika Aditama, 2016).
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Effendi Sofian, *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*. (Yogyakarta: CV Jejak, 2015).
- Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2015).
- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2017).

- Heriyani, Yeni. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan*. (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017).
- Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017).
- Koentjaraningrat dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2019).
- Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021).
- Latipah, *Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: YKPN, 2016).
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2020).
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2019).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016)
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2017).
- Maryuni dan Dedy Heriwibowo, *Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: PT. Danar Wijaya, 2016)
- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Muhammad Nur, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten*

- Sidrap*), Skripsi, Kota Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015.
- Mulyawan, Budi. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja Organisasi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).
- Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022
- PERMENPAN Nomor Per/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2018).
- Sadu Waistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2015).
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Schermerhorn John R. *Manajemen*. Buku I, Edisi bahasa Indonesia, Purnawa Putranta (panterjemah), (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015)
- Silalahi Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2018).
- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016).

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 2019).
- Soewarno Handaningrrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2016).
- Sondang P Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, (Banda Aceh: Read, 2015)
- Suratman, Adji. *Good Governance di Indonesia*. Media Akuntansi, Vol 8 No. 4, 2016.
- Taufiq Hidayat, *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Di Provinsi Lampung*, dalam Jurnal Ilmiah, 2018.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020).
- Tjokroadmidjodjo, Bintoro. *Reformasi Birokrasi Kearah Good Governance, Bisnis dan Birokrasi*, Vol.1 Juli 2020.
- Undang –Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Victor M. Situmorang dkk, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2018).
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 20116).
- Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2514/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Suhami
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 09 September 1999
NIM : 19.2600.050
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 September 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0599/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-09-2023 atas nama SUHARNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1087/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2023, Tanggal : 13-09-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0601/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2023, Tanggal : 13-09-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: SUHARNI
4. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KAB. PINRANG, PERANGKAT DESA DI KEC. MAT. BULU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-03-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 September 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SUHARNI
NIM : 19.2600.049
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana pihak inspektorat melakukan pengawasan terhadap dana desa?
2. Apakah pemeriksanaan dana desa yang dilakukan telah sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan?
3. Berapa jumlah desa yang diperiksa setiap tahunnya?
4. Bagaimanakah data tentang dana desa pada desa didapatkan?
5. Apakah pemeriksa melakukan konfirmasi terkait data yang diberikan oleh desa?
6. Apakah data yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada desa yang diperiksa?
7. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dana desa?
8. Apa saja yang menjadi penghambat pengumpulan data?
9. Apakah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dibuat tepat waktu?
10. Berapa lama desa harus menindaklanjuti hasil temuan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP)?

11. Apakah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan pedoman yang berlaku?
12. Apakah sebelum menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), pemeriksa melakukan ekspose atau pemaparan hasil pemeriksaan?
13. Apakah laporan hasil pemeriksaan (LHP) alokasi dana desa dilakukan reuiu secara berjenjang?
14. Apakah desa melakukan koordinasi terkait dengan temuan hasil pemeriksaan?
15. Apakah ada pedoman yang mengatur tentang penentuan desa mana yang akan dijadikan objek pemeriksaan?
16. Apakah telah ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan?
17. Apakah telah ada penentuan tentang aspek apa saja yang diperiksa pada saat pemeriksaan dana desa?
18. Apa saja yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan dana desa?

Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimana pihak inspektorat melakukan pengawasan terhadap dana desa?
2. Apakah pemeriksaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah pemeriksa melakukan konfirmasi terkait data yang diberikan oleh desa?
4. Apakah data yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada desa yang diperiksa?
5. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dana desa oleh inspektorat?
6. Berapa lama desa harus menindaklanjuti hasil temuan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP)?
7. Apakah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan pedoman yang berlaku?
8. Apakah desa melakukan koordinasi terkait dengan temuan hasil pemeriksaan?

Wawancara untuk Perangkat Desa

1. Bagaimana pihak inspektorat melakukan pengawasan terhadap dana desa?
2. Apakah pemeriksanaan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah pemeriksa melakukan konfirmasi terkait data yang diberikan oleh desa?
4. Apakah data yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada desa yang diperiksa?
5. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dana desa oleh inspektorat?
6. Berapa lama desa harus menindaklanjuti hasil temuan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP)?
7. Apakah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan pedoman yang berlaku?
8. Apakah desa melakukan koordinasi terkait dengan temuan hasil pemeriksaan?

Parepare, 6 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)
NIP. 19731124 200003 1 002

(Azlan Thamrin S.H., M.H)
NIDN. 2014098902



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp./Fax. (0421) 921302
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2 / 1012/Inspekda/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M ASWIN, S.IP.M.Si
NIP : 19710525 199203 1 007
Fangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang
Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : SUHARNI
NIM : 19.2600.050
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah
Judul Penelitian : *‘Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa ‘*

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang selama 02 (Dua) Bulan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : P I N R A N G
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PINRANG



H. M ASWIN, S.IP.M.Si
Fangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19710525 199203 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARWAS, S.T
Umur : 49 TAHUN
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. SERIGALA
Jabatan : AUDITOR MADYA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 September 2023

Yang diwawancarai


(.....Arwas.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NONA
Umur : 30 TAHUN
Pekerjaan : PNS
Alamat : PINRANG
Jabatan : AUDITOR MUDA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 September 2023

Yang diwawancarai



(.....NONA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASWAR, S-E

Umur : 42 TAHUN

Pekerjaan : PNS

Alamat : JL. SAWITTO


Jabatan : AUDITOR MADYA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 September 2023

Yang diwawancarai



(..... NASWAR, S. E)



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : YULISAR
Umur : 47 TAHUN
Pekerjaan : AUDITOR MADYA PNS
Alamat : SEKKANG MAS
Jabatan : AUDITOR MADYA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 September 2023

Yang diwawancarai


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERFIANAH
Umur : 29 TAHUN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA
Alamat : DUSUN CORA, DESA PADAELO
Jabatan : KAUW KEUANGAN DESA PADAELO

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 September 2023

Yang diwawancarai


(.....HERFIANAH.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : H. ISMAIL
Umur : 53 TAHUN
Pekerjaan : WIROSWASTA
Alamat : DUSUN CORA, DESA PADABLO
Jabatan : KETUA BPD DESA PADABLO

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Suharni** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 September 2023

Yang diwawancarai


(..... ISMAIL))

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Arwas di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 September 2023



Wawancara dengan Bapak Yulisar di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang pada tanggal 26 September 2023



Wawancara dengan Ibu Herfianah di Kantor Desa Padaelo pada tanggal 19 September 2023



Wawancara dengan Bapak H.Ismail Selaku Ketua BPD pada tanggal 19 September 2023

BIODATA PENULIS



Suharni, lahir di Sidrap pada tanggal 06 Maret 2000, Anak Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibu Hj.Sukei. Alamat rumah Jl. A. Cambo Rk3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di TK Pertiwi Pekkabata pada Tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 175 Duampanua dan lulus pada Tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua dan lulus pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMKS Budi Bangsa Pinrang dan lulus pada Tahun 2018, dan pada Tahun 2019 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI).

Pengalaman Organisasi penulis pernah menjadi anggota Palang Merah Remaja (PMR) di SMKS Budi Bangsa Pinrang pada Tahun 2017, pernah menjadi anggota Resimen Mahasiswa (MENWA) IAIN Parepare pada Tahun 2019, pernah menjadi anggota Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare pada Tahun 2020, pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) IAIN Parepare pada Tahun 2021.

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Penulis mempunyai obsesi dan harapan untuk menjadi pengusaha besar dan ingin membanggakan serta menaikkan harkat martabat orang tua dan keluarga, dan telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa”*. Tahun 2023